



PUTUSAN
Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSLI Alias ACO;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu-Dapura
Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdi Mouhari, S.H.,M.H.,
Penasihat Hukum, berkantor di Jalan YLBH Permata Adil Sulawesi Tenggara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Alias ACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI Alias ACO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah parang terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 40 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 14 cm, lebar 3 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa RUSLI Alias ACO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Rusli Alias Aco untuk seluruhnya;
2. Menolak surat dakwaan yang termasuk dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara pidana nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi;
3. Menyatakan Terdakwa Rusli Alias Aco telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (restoratif justice) pada saat pemeriksaan persidangan;
4. Melepaskan Terdakwa Rusli Alias Aco dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Rusli Alias Aco dibebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-170/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUSLI Alias ACO (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekira pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Jl. Ir. Soekarno Kel. Dapu-dapura Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Penganiayaan" terhadap Saksi Korban HUSAIN AWAD. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Korban HUSAIN AWAD untuk meminta uang terkait keperluan rumah Terdakwa. Terdakwa menunggu dari siang hingga sore namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Korban HUSAIN AWAD, hingga akhirnya Terdakwa mengetahui Saksi Korban HUSAIN AWAD berada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Sdr. JAMAL dan langsung datang ke rumah Sdr. JAMAL untuk bertemu Saksi Korban HUSAIN AWAD. Sesampainya di rumah Sdr. JAMAL, Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi Korban HUSAIN AWAD namun Saksi Korban HUSAIN AWAD berkata "*mintako sama Jamal*", namun Sdr. JAMAL menjawab "*mintako sama Husain Awad, karena ada uangku sama Husain Awad*". Namun, Saksi Korban HUSAIN AWAD tidak memberikan uang kepada Terdakwa karena tidak mau berurusan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata "*apakah mau, mau berkelahi kurang ajar kamu*", setelah itu Saksi Korban HUSAIN AWAD berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban HUSAIN AWAD menggunakan tangan kanannya dari arah belakang, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD menangkis dan berkata "*kenapa kamu pukul saya, kalau kamu laki-laki jangan dari belakang dari depan*", kemudian Sdr. JAMAL memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban HUSAIN AWAD sehingga Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya, yakni pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi Korban HUSAIN AWAD di lorong dengan membawa parang, hingga kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi Korban HUSAIN AWAD berhadapan, terjadi pertengkaran. Pada saat pertengkaran tersebut, Terdakwa sempat terjatuh sehingga Saksi Korban HUSAIN AWAD langsung menduduki Terdakwa dan berupaya menusuk menggunakan pisau, namun pisau milik Saksi Korban HUSAIN AWAD patah. Melihat kesempatan tersebut, Terdakwa kemudian mengayunkan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan Panjang mata parang 40 cm, lebar 4 cm serta Panjang gagang 14 cm, lebar 3 cm yang telah disiapkan sebelumnya ke arah Saksi Korban HUSAIN AWAD, sehingga mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban HUSAIN AWAD;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban HUSAIN AWAD mengalami luka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 1655.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HUSAIN AWAD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tangan kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka pada lengan atas dengan bewarna kemerahan berbentuk garis jika di taukan, tepi regular dengan dasar otot dan lapisan kulit dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
 2. Luka terbuka pada ruas jari dua tiga empat bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dasar lapisan kulit dengan ukuran panjang masing-masing dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada kaki kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka di atas lutut bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar otot dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter kedalaman dua sentimeter;
 2. Luka terbuka pada betis bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar lapisan kulit lebar dua sentimeter dengan ukuran lima sentimeter kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam termasuk luka derajat sedang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUSAIN AWAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapudapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah ada masalah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa mendatangi Saksi di rumah saudara JAMAL untuk meminta uang namun Saksi tidak memberikan kemudian Terdakwa menantang Saksi untuk berkelahi Saksi langsung berdiri dan Terdakwa langsung memukul Saksi dari arah belakang tetapi Saksi menangkisnya dan Saksi bilang kepada Terdakwa mengapa memukul Saksi lalu kemudian kami dipisahkan dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu Saksi chat Terdakwa melalui WA dan mengatakan kalau kamu laki-laki kita ketemu dimana lalu Terdakwa menjawab terserah kemudian pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa mendatangi Saksi di Lorong dengan membawa parang pada saat kami berhadapan Saksi sudah siap dengan menggunakan pisau kemudian kami berkelahi pada saat Terdakwa terjatuh Saksi langsung duduki dan berupaya menusuk akan tetapi pisau Saksi patah kemudian Terdakwa memotong Saksi dan Saksi langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan yang memegang parang namun Saksi dikalahkan oleh Terdakwa dengan cepat menebas Saksi yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi kemudian Saksi diantar oleh orang yang tidak Saksi kenal menuju rumah sakit untuk dirawat karena Saksi sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi telah berdamai dengan Terdakwa, kami menyesali apa yang telah terjadi serta kami telah menuangkan dalam kesepakatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, yang mana saat Saksi di rumah sakit Terdakwa membiayai biaya pengobatan Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm;
- Bahwa benar itu parang yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi selaku korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **IBRAHIM ALI AKBAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menganiaya kakak Saksi yaitu Husain Awad;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saudara Muhammad Faisal Aditya yakni pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saat itu Saksi tengah berada di Pasar Sentral Kota Kendari lalu Saksi mendapat telephone dari saudara Muhammad Faisal Aditya;
- Bahwa Muhammad Faisal Aditya mengatakan kepada Saksi coba cek kakakmu Husain Awad sekarang tengah dirawat di rumah sakit Santa Ana karena mengalami kekerasan sehingga Saksi langsung

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah sakit Santa Ana guna mengecek langsung dan ternyata benar kakak Saksi dirawat akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan, bagian paha sebelah kanan, bagian betis sebelah kanan dan bagian jari tengah sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya hanya disampaikan korban ditebas oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm;
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Terdakwa membayar biaya rumah sakit korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membayar biaya pengobatan korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat Visum Et Repertum Nomor: 1655.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama HUSAIN AWAD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tangan kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka pada lengan atas dengan bewarna kemerahan berbentuk garis jika di taukan, tepi regular dengan dasar otot dan lapisan kulit

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;

2. Luka terbuka pada ruas jari dua tiga empat berwarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dasar lapisan kulit dengan ukuran panjang masing-masing dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

• Pada kaki kanan di dapatkan:

1. Luka terbuka di atas lutut berwarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar otot dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter kedalaman dua sentimeter;
2. Luka terbuka pada betis berwarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar lapisan kulit lebar dua sentimeter dengan ukuran lima sentimeter kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam termasuk luka derajat sedang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi HUSAIN AWAD;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu-dapura, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya kami sempat terjadi perselisihan dan bertengkar mulut yaitu Terdakwa meminta uang kepada korban namun dia tidak memberikan sehingga Terdakwa emosi dan menendang botol minuman yang ada dihadapannya kemudian korban langsung berdiri dan memukul Terdakwa yang mengenai bagian muka Terdakwa dan telinga sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa mendatangi rumah saudara JAMAL yang kebetulan korban ada disitu lalu Terdakwa meminta uang namun Terdakwa tidak diberikan kemudian Terdakwa menendang botol minuman disamping korban langsung berdiri dan langsung memukul muka dan telinga Terdakwa lalu kemudian kami

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya. Setelah itu korban chat Terdakwa melalui WA dan mengatakan anjing kita ketemu dimana lalu Terdakwa menjawab terserah ketemu di lorongku kemudian pada hari Selasa 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 Wita Terdakwa mendatangi korban di Lorong dengan membawa parang pada saat kami berhadapan korban sudah siap dengan menggunakan pisau kemudian kami berkelahi pada saat korban terjatuh langsung Terdakwa duduki dan korban berupaya menusuk akan tetapi pisaunya patah kemudian Terdakwa memotong dan korban langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan yang memegang parang namun korban Terdakwa kalahkan dengan cepat Terdakwa menebas korban yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban, kami menyesali apa yang telah terjadi serta kami telah menuangkan dalam kesepakatan damai, yang mana saat korban di rumah sakit Terdakwa membiayai biaya pengobatan korban;
- Bahwa benar itu parang yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa membayar biaya pengobatan korban sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan korban, kami sudah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Surat Kesepakatan Damai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar Jam 06.30 WITA bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI Alias ACO terhadap Saksi Korban HUSAIN AWAD;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa RUSLI Alias ACO mendatangi Saksi Korban HUSAIN AWAD di lorong dengan membawa parang, dan Saksi Korban HUSAIN AWAD sudah siap dengan memegang pisau. Kemudian Saksi Korban HUSAIN AWAD dan Terdakwa RUSLI Alias ACO berkelahi. Bahwa pada saat Terdakwa RUSLI Alias ACO terjatuh, Saksi Korban HUSAIN AWAD langsung menduduki Terdakwa RUSLI Alias ACO dan berupaya menusuk menggunakan pisau, namun pisau milik Saksi Korban HUSAIN AWAD patah. Kemudian Terdakwa RUSLI Alias ACO mencoba menebas Saksi Korban HUSAIN AWAD, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan Terdakwa RUSLI Alias ACO yang memegang parang. Namun Saksi Korban HUSAIN AWAD kalah cepat sehingga Terdakwa RUSLI Alias ACO menebas Saksi Korban HUSAIN AWAD yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri, dan Terdakwa RUSLI Alias ACO langsung pergi meninggalkan Saksi Korban HUSAIN AWAD;
3. Bahwa Terdakwa RUSLI Alias ACO melakukan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 40 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 14 cm, lebar 3 cm pada Saksi Korban HUSAIN AWAD;
4. Bahwa penyebab terjadinya tindakan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa RUSLI Alias ACO mendatangi Saksi Korban HUSAIN AWAD untuk meminta uang, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD tidak memberi karena tidak mau berurusan dengan Terdakwa RUSLI Alias ACO. Kemudian Terdakwa RUSLI Alias ACO berkata "apakah mau mau berkelahi kurang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajar kamu“, setelah itu Saksi Korban HUSAIN AWAD berdiri dan Terdakwa RUSLI Alias ACO langsung memukul Saksi Korban HUSAIN AWAD dari arah belakang, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD menangkis dan berkata “kenapa kamu pukul saya, kalau kamu laki-laki jangan dari belakang dari depan“, kemudian Saksi Korban HUSAIN AWAD dan Terdakwa RUSLI Alias ACO dipisahkan;

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban HUSAIN AWAD mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1655.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama HUSAIN AWAD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tangan kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka pada lengan atas dengan bewarna kemerahan berbentuk garis jika di taukan, tepi regular dengan dasar otot dan lapisan kulit dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
 2. Luka terbuka pada ruas jari dua tiga empat bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dasar lapisan kulit dengan ukuran panjang masing-masing dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada kaki kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka di atas lutut bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar otot dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter kedalaman dua sentimeter;
 2. Luka terbuka pada betis bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar lapisan kulit lebar dua sentimeter dengan ukuran lima sentimeter kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam termasuk luka derajat sedang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi RUSLI Alias ACO membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Terdakwa menandatangani surat perdamaian antara Saksi RUSLI Alias ACO;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rusli Alias Aco lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang bahwa selama proses persidangan yang telah diikutinya, Terdakwa Rusli Alias Aco menunjukkan adanya kecakapan dan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum, dimana tidak terbukti adanya halangan bagi dirinya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum ketika melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa, yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas dalam dakwaan dan telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan atau kurang sehat akalnya, atau setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain";

Menimbang bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Teori tentang kesengajaan yakni:

- Teori Kehendak (*Wils Theorie*); Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;
- Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*); Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut undang-undang;

Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Teori Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Teori Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat. Dan perbuatan Terdakwa memenuhi bentuk Dolus/Opzet (sengaja) yakni sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan terdakwa. Sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak dan dengan sadar mengayunkan parang kepada Saksi Korban RUSLI Alias ACO sehingga mengakibatkan luka, dimana hal ini menjelaskan keselarasan niat dan tujuan Terdakwa dibuktikan dengan akibat yang timbul atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar Jam 06.30 WITA bertempat di Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Dapu-Dapura Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLI Alias ACO terhadap Saksi Korban HUSAIN AWAD;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa RUSLI Alias ACO mendatangi Saksi Korban HUSAIN AWAD di lorong dengan membawa parang, dan Saksi Korban HUSAIN AWAD sudah siap dengan memegang pisau. Kemudian Saksi Korban HUSAIN AWAD dan Terdakwa RUSLI Alias ACO berkelahi. Bahwa pada saat Terdakwa RUSLI Alias ACO terjatuh, Saksi Korban HUSAIN AWAD langsung menduduki Terdakwa RUSLI Alias ACO dan berupaya menusuk menggunakan pisau, namun pisau milik Saksi Korban HUSAIN AWAD patah. Kemudian Terdakwa RUSLI Alias ACO mencoba menebas Saksi Korban HUSAIN AWAD, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD langsung menangkis dan berupaya menahan tangan kanan Terdakwa RUSLI Alias ACO yang memegang parang. Namun Saksi Korban HUSAIN AWAD kalah cepat sehingga Terdakwa RUSLI Alias ACO menebas Saksi Korban HUSAIN AWAD yang mengenai bagian lengan sebelah kanan, jari tangan sebelah kanan, bagian paha dan betis sebelah kanan serta tangan sebelah kiri, dan Terdakwa RUSLI Alias ACO langsung pergi meninggalkan Saksi Korban HUSAIN AWAD;

Menimbang bahwa Terdakwa RUSLI Alias ACO melakukan dengan cara mengayunkan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata parang 40 cm,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 4 cm, serta panjang gagang 14 cm, lebar 3 cm pada Saksi Korban HUSAIN AWAD;

Menimbang bahwa penyebab terjadinya tindakan penganiayaan tersebut dikarenakan Terdakwa RUSLI Alias ACO mendatangi Saksi Korban HUSAIN AWAD untuk meminta uang, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD tidak memberi karena tidak mau berurusan dengan Terdakwa RUSLI Alias ACO. Kemudian Terdakwa RUSLI Alias ACO berkata "apakah maumu mau berkelahi kurang ajar kamu", setelah itu Saksi Korban HUSAIN AWAD berdiri dan Terdakwa RUSLI Alias ACO langsung memukul Saksi Korban HUSAIN AWAD dari arah belakang, namun Saksi Korban HUSAIN AWAD menangkis dan berkata "kenapa kamu pukul saya, kalau kamu laki-laki jangan dari belakang dari depan", kemudian Saksi Korban HUSAIN AWAD dan Terdakwa RUSLI Alias ACO dipisahkan;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban HUSAIN AWAD mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1655.DIR.SA.VER.KET.EX.VIII.2024, tanggal 06 Agustus 2024 atas nama HUSAIN AWAD yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Santa Anna dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada tangan kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka pada lengan atas dengan bewarna kemerahan berbentuk garis jika di taukan, tepi regular dengan dasar otot dan lapisan kulit dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter serta kedalaman satu sentimeter;
 2. Luka terbuka pada ruas jari dua tiga empat bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dasar lapisan kulit dengan ukuran panjang masing-masing dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pada kaki kanan di dapatkan:
 1. Luka terbuka di atas lutut bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi regular dengan dasar otot dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar empat sentimeter kedalaman dua sentimeter;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



2. Luka terbuka pada betis bewarna kemerahan berbentuk garis jika ditautkan tepi reguler dengan dasar lapisan kulit lebar dua sentimeter dengan ukuran lima sentimeter kedalaman satu sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ditemukan luka diduga akibat trauma benda tajam termasuk luka derajat sedang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang bahwa setelah mencermati pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Rusli Alias Aco telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena sudah dilaksanakan keadilan restoratif (*restoratif justice*) pada saat pemeriksaan persidangan dan melepaskan Terdakwa Rusli Alias Aco dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, antara Korban dan Terdakwa telah dilaksanakan perdamaian dan antara Korban dan Terdakwa telah pula menandatangani perdamaian yang disepakati yang pada pokoknya Terdakwa telah membayar biaya pengobatan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk: a. memulihkan Korban tindak pidana; b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; c. menganjurkan pertanggung jawaban Terdakwa; dan d. menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Perma *a quo*, Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, maka perdamaian diantara Korban dan Terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan akan Majelis Hakim pertimbangan menjadi alasan yang meringankan hukuman karena telah terjadi pemulihan terhadap diri Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli Alias Aco** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa serta gagang terbuat dari kayu dengan panjang mata pisau 20 cm, lebar 4 cm, serta panjang gagang 11.5 cm, lebar 2 cm, dalam keadaan patah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muh. Resky Ap Bunggasi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Irham Roihan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Resky AP Bunggasi, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 339/Pid.B/2024/PN Kdi